



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ONLINE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tata cara pembayaran dan penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta meningkatkan pengawasan dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pembayaran dan penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka perlu diberlakukan sistem pembayaran dan penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara *online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembayaran dan penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara *online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Bara Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ONLINE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, biasanya jabatan ini dirangkap oleh Notaris.
7. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen, bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank persepsi.
9. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah.
10. Petugas adalah pejabat atau staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. *Self assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.
15. *Official assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi/Badan.
17. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
18. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
20. Nilai Jual Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJKP adalah dasar penghitungan PBB yang juga dikenal sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang, artinya NJKP merupakan bagian dari NJOP.
21. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah pengurang dari NJKP dalam menghitung Pajak Bumi dan Bangunan. NJOPTKP hanya diberikan satu kali untuk setiap Wajib Pajak. Apabila WP mempunyai beberapa Objek Pajak, NJOPTKP hanya diberikan untuk Objek Pajak yang nilainya paling besar.
22. Nilai Perolehan Objek Pajak adalah suatu nilai untuk perolehan hak atas objek berupa tanah bangunan dalam konteks penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
23. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak (properti) yang mempunyai Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) sama yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa atau kelurahan.

24. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Nomor transaksi adalah nomor unik yang diberikan pada setiap transaksi agar mudah dilacak.
27. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real system*.
28. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, data/atau menyebarkan informasi elektronik.
29. *Elektronik* –Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat *E-BPHTB* adalah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BPHTB yang berbasis online terhadap pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
30. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang dimiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/substansi yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
33. *Username* atau nama pengguna adalah nama yang dipilih untuk mengidentifikasi pengguna internet.
34. *Password* atau kata sandi adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (*multiuser*) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
35. *Teller* adalah petugas Bank yang pekerjaan sehari-harinya berhadapan dengan nasabah dan masyarakat umum.

36. Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine* atau *Automatic Teller Machine*) yang selanjutnya disingkat ATM adalah terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo atau pemindahbukuan.
37. *Mobile Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau *smartphone*. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah.
38. *Cash management Service* adalah jasa perbankan yang disediakan untuk nasabah perusahaan dan perorangan pengusaha, dalam membantu mereka mengolah arus kas dan arus informasi bagi transaksi keuangan bisnis nasabah sehingga memberikan hasil yang optimal dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam bisnis nasabah.
39. *Direct Payment* adalah salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik dari rekening nasabah ke rekening kreditor.
40. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana transfer.
41. *Internet banking* adalah layanan atau kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank.
42. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi antar rekening bank, fungsinya untuk memindahkan dana secara realtime.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembayaran dan penyetoran BPHTB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah BPHTB yang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan salah satu jenis pajak dengan sistem *self assessment*.
- (2) Pemungutan BPHTB dilaksanakan secara sistem online dengan menggunakan sistem aplikasi E-BPHTB yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III DASAR PENGENAAN BPHTB

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) Dasar perhitungan NPOP adalah ZNT dan nilai pasar/harga transaksi.
- (3) ZNT sebagai dasar perhitungan NPOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari transaksi jual beli lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak, mendapatkan pengurangan NPOPTKP satu kali untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB IV DASAR PEMBAYARAN BPHTB

Pasal 4

- (1) Dasar pembayaran BPHTB dengan sistem *self assessment* adalah SSPD BPHTB pada aplikasi E-BPHTB.
- (2) Dasar pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *hard copy* SSPD BPHTB yang dicetak secara mandiri oleh Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris dari aplikasi E-BPHTB.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEYETORAN BPHTB

Bagian Kesatu Pengisian SSPD BPHTB

Pasal 5

- (1) Wajib BPHTB Wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (2) Untuk pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak mengisi SSPD secara *online* melalui PPAT/Notaris yang telah mendapatkan *user name* dan *password* dari Badan Pendapatan Daerah.
- (3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari data sebagai berikut:
 - a. Data Pembeli/Penerima/Ahli Waris;
 - b. Data Penjual/Pemberi/Pemberi Waris; dan
 - c. Data Objek Pajak.
- (4) Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) lembar, yaitu:
 - a. Lembar ke- 1 : untuk Wajib Pajak

- b. Lembar ke-2 : untuk Badan Pendapatan Daerah
- c. Lembar ke-3 : untuk Badan Pertanahan Nasional
- d. Lembar ke-4 : untuk PPAT/Kantor KPNKL
- e. Lembar ke-5 : untuk Bank Persepsi
- f. Lembar ke-6 : untuk Bendahara Penerimaan

Pasal 6

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari transaksi jual beli lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak, mendapatkan pengurangan NPOPTKP satu kali untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang pertama.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengisi SSPD BPHTB terjadi kesalahan sebelum dilakukan tindakan verifikasi dan validasi data, Wajib Pajak dapat memperbaiki kembali pada SSPD-2 sebagaimanatercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengisi SSPD terjadi kesalahan setelah dilakukan tindakan validasi data dan validasi pembayaran, perbaikan data hanya dapat dilakukan oleh petugas.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi SSPD BPHTB

Pasal 8

- (1) SSPD BPHTB yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, wajib disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian SSPD BPHTB sekurang-kurangnya dilampiri berkas sebagai berikut:
 - a. Foto copy sertifikat atau dokumen pengganti sejenisnya;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri sejenisnya;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Foto copy SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
 - e. Foto copy bukti lunas SPPT PBB-P2;
 - f. Foto copy kwitansi jual beli.

Pasal 9

- (1) Petugas akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran SSPD BPHTB beserta berkas lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Terhadap SSPD BPHTB beserta berkas lampirannya yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas akan melakukan validasi data.
- (3) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memeriksa dan mencocokkan data pada berkas lampiran SSPD BPHTB dengan data SSPD BPHTB pada aplikasi E-BPHTB.
- (4) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk validasi terhadap nilai ketetapan BPHTB yang tertera pada SSPD BPHTB.
- (5) Terhadap SSPD BPHTB yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data, Wajib Pajak akan mendapatkan nomor transaksi.
- (6) Terhadap SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak BPHTB wajib melakukan pembayaran.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB dengan menggunakan SSPD BPHTB melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran melalui:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *terminal Electronic Data Capture (EDC)*
 - e. *Cash Management Service (CSM)*; dan/atau
 - f. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 11

- 1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran, maka data SSPD BPHTB otomatis akan terhapus dari sistem E-BPHTB.
- 2) Dalam hal Wajib Pajak akan melakukan pembayaran terhadap SSPD BPHTB yang dihapus oleh sistem E-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak, wajib mengisi kembali SSPD BPHTB dimaksud.

Pasal 12

- (1) PPAT/Notaris dapat membantu Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar BPHTB secara *online*.
- (2) PPAT/Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan *username* dan *password*.
- (3) Badan Pendapatan Daerah memberikan fasilitas jaringan *online* kepada PPAT/Notaris.
- (4) PPAT/Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencetak SSPD BPHTB secara *online* dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

Bagian Keempat Bukti Pembayaran BPHTB

Pasal 13

- (1) Setelah melakukan pembayaran, Wajib Pajak menerima bukti pembayaran dari Bank Persepsi.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Slip penyetoran untuk pembayaran langsung/*direct payment* yang dilakukan melalui loket yang disediakan oleh Bank Persepsi;
 - b. Resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture (EDC)*, *Cash Management Service (CSM)*, bukti transfer *e-banking*, untuk pembayaran melalui terminal Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *terminal Electronic Data Capture (EDC)*, *Cash Management Service (CSM)*, *mobile banking system*, *internet banking* dan fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (3) Slip penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah dari petugas Bank Persepsi.
- (4) Resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture (EDC)*, *Cash Management Service (CSM)*, bukti transfer *e-banking*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah dari petugas Bank Persepsi.

Bagian Kelima Penyetoran

Pasal 14

- (1) Dalam hal pembayaran pajak melalui *teller* Bank Persepsi bukan pemegang RKUD dan teller Bank Persepsi bukan pemegang RKUD pada mobil keliling layanan pajak, secara *online banking system* penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja, yaitu pada hari kerja berikutnya.

- (2) Dalam hal penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (3) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15

Wajib Pajak menyampaikan *hard copy* SSPD BPHTB dan bukti pembayaran dari Bank Persepsi kepada Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan cap basah sebagai bukti validasi pembayaran BPHTB.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PPAT/NOTARIS

Pasal 16

- (1) Dalam hal penggunaan fasilitas dari Badan Pendapatan Daerah, PPAT/Notaris mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan dan/atau mengganti *username* dan *password*;
 - b. mengakses dan mempergunakan *web site* Badan Pendapatan Daerah;
 - c. mencetak SSPD BPHTB secara *online*; dan
- (2) Dalam hal penggunaan fasilitas dari Badan Pendapatan Daerah, PPAT/Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menjaga kerahasiaan *username* dan *password*;
 - b. Menjaga *username* dan *password* dari penyalahgunaan pihak-pihak lain;
 - c. Membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas daerah apabila Wajib Pajak memberikan kuasa kepada PPAT/Notaris; dan
 - d. Mengisi laporan bulanan cetak SSPD BPHTB secara *online* sebagai dasar pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan laporan bulanan pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara *online* serta menyampaikan *print out* laporan tersebut kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penerapan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT/Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberlakukan penonaktifan *username* dan *password* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi bagi PPAT/Notaris dalam melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran BPHTB.

- (2) Apabila penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPAT/Notaris memenuhi tanggungjawab perpajakannya dengan menyerahkan salinan bukti pembayaran kepada petugas Badan Pendapatan Daerah, *username* dan *password* akan diaktifkan kembali.

BAB VI REKONSILIASI

Pasal 18

Rekonsialisasi dilaksanakan terhadap data transaksi pembayaran BPHTB oleh Bendahara Penerimaan dengan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah dengan mencocokkan data pada Rekening Koran dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VII KEGAGALAN TRANSAKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka Bank Persepsi akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak.
- (2) Bank Persepsi akan melaporkan kegagalan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pendapatan Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran BPHTB dalam rangka pengelolaan penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik dengan cara manual maupun elektronik.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan pajak.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 24

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**